



Tinjauan Pertanggungjawaban PT. Lapindo Brantas Berdasarkan Aspek *Responsibility Theory* dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Fadhilatul Amaliya^{1*}, Anindya Rahma Fathiya², Tiara Jelita Andalusianti Roozan³, Isna Nurul Hasanah⁴, Dewi Sekar Pembayun⁵

¹⁻⁵Program Studi Hukum, Universitas Tidar, Indonesia

Email : fadhilatul.amaliya@students.untidar.ac.id¹, anindya.rahma.fathiya@students.untidar.ac.id², tiara.jelita.andalusianti.roozan@students.untidar.ac.id³, isna.nurul.hasanah@students.untidar.ac.id⁴, dewi.sekar.pembayun@students.untidar.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi : fadhilatul.amaliya@students.untidar.ac.id

Abstract. *The Lapindo Brantas case is the largest environmental disaster in Indonesia, causing significant environmental damage and widespread economic and social impacts on the surrounding community. This incident sparked debate about corporate legal responsibility for the damage that occurred. This study aims to thoroughly evaluate the responsibility of the Lapindo Brantas corporation using the responsibility theory approach and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The methods used are normative with case studies and legislative analysis to understand the mechanism of corporate legal responsibility in the context of environmental disasters. The findings of this study indicate that corporations can be held criminally liable for environmental damage, and in the case of Lapindo Brantas, the company bears legal responsibility in accordance with the principle of strict liability as stipulated in Law Number 32 of 2009. This study emphasizes the urgency of applying the principle of corporate responsibility as an important part of environmental law enforcement in Indonesia.*

Keywords: *Corporate Liability; Environment; Lapindo Brantas; Responsibility Theory; Strict Liability.*

Abstrak. Kasus Lapindo Brantas merupakan bencana lingkungan terbesar di Indonesia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan signifikan serta dampak ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat sekitarnya. Kejadian ini memicu perdebatan mengenai tanggung jawab hukum korporasi atas kerusakan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam pertanggungjawaban korporasi Lapindo Brantas dengan menggunakan pendekatan *responsibility theory* dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang dipakai adalah normatif dengan studi kasus dan analisis perundang-undangan, untuk memahami mekanisme pertanggungjawaban hukum korporasi dalam konteks bencana lingkungan tersebut. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan, dan dalam kasus Lapindo Brantas perusahaan memikul tanggung jawab hukum sesuai dengan prinsip *strict liability* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini menegaskan urgensi penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi sebagai bagian penting dari penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Kata kunci: Lingkungan; Lapindo Brantas; Pertanggungjawaban Korporasi; *Responsibility Theory*; *Strict Liability*.

1. LATAR BELAKANG

Dewasa ini kita telah mengetahui dan tidak asing dengan peristiwa bencana lumpur lapindo yang terjadi di Desa siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, yang mana peristiwa lumpur lapindo tersebut sudah terjadi sejak tahun 2006 hingga kini atau sekitar 19 tahun sejak semburan lumpur muncul dan hingga sekarang tidak kunjung usai. Bencana Lumpur Lapindo yang terjadi di Desa siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, disebabkan adanya aktivitas proyek berupa pengeboran sumur gas Banjar

Panji oleh PT Lapindo Brantas. Pada 18 Mei 2006 diawali dengan aktivitas proyek yang melakukan pengeboran hingga mencapai kedalaman 8.500 kaki, yang kemudian mendapat respon dari induk PT.Lapindo Brantas yakni PT Medco energi, untuk memasang Casing atau sejenis pipa selubung yang berguna sebagai upaya proteksi saat melakukan pengeboran. Namun hal tersebut tidak diindahkan dan terus memperdalam pengeboran tersebut. (Nurhalizah, 2024)

Di picu akan aktivitas proyek tadi, semburan lumpur mulai muncul yang dimana terletak sekitar jarak 200 meter dari lokasi pengeboran. Tidak hanya itu, dalam jangka waktu 1 bulan setelah semburan pertama, semburan lumpur lapindo tidak kunjung berhenti dalam kurun waktu tadi, yang mengakibatkan ruas jalan tol jalur Surabaya-Gempol ditutup karena semburan lumpur lapindo menerjang wilayah tol. Lalu upaya dalam menanggulangi kerusakan yang lebih parah, akhirnya dibangun sebuah tanggul untuk menahan semburan agar tidak melebar dan masuk ke wilayah desa. Namun sayangnya tanggul yang dibangun tidak mampu menahan semburan lumpur lapindo secara permanen, yang mengakibatkan tanggul menjadi jebol, dimana pembangunan tanggul untuk menahan semburan lumpur lapindo tidak hanya dilakukan sekali, namun semua tanggul yang dibangun juga jebol.

Upaya dalam mencegah kerusakan yang signifikan tidak berhenti sampai disitu, saat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), yang bersamaan dengan hal tersebut juga dibentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo. (*PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO*, 2007) Namun karena kerusakan akibat pengeboran sudah masuk kategori overload, volume semburan lumpur lapindo kian menambah menjadi 100 ribu meter kubik per harinya. Upaya selanjutnya setelah pembentukan badan khusus dalam menanggulangi semburan lumpur lapindo tersebut, berupa semburan yang terus menerus keluar diarahkan untuk mengalirkannya ke tanggul dan ke kali Porong.

Dimana yang menjadi tinjauan atau hal krusial dalam peristiwa lumpur lapindo tersebut adalah tidak adanya tanda-tanda semburan lumpur lapindo tersebut berakhir atau menurut pendapat ahli geologi bahwa peristiwa ini belum dapat diprediksi kapan akan berhenti, bahkan ada pula yang berpendapat bahwa fenomena ini bisa bertahan sampai 30 tahun. (Amalin et al., 2025) Selain itu, hal krusial dari sudut pandang lain, semburan lumpur lapindo tersebut berdampak signifikan bagi penduduk sekitar, termasuk bencana tersebut menenggelamkan wilayah tempat tinggal penduduk sekitar. Tidak hanya itu, namun dalam aspek mata

pencapaian, penduduk yang terkena dampak bencana lumpur lapindo tersebut kehilangan mata pencarian mereka dan juga bencana lumpur lapindo tidak lain dan tidak bukan juga menimbulkan kerusakan wilayah yang signifikan dan menimbulkan korban jiwa. Yang mengharuskan penduduk desa meninggalkan wilayah mereka dan mengungsi ke wilayah lain. Korban jiwa akibat fenomena tersebut tercatat sekitar 25 ribu warga dari 8 desa di 3 kecamatan harus mengungsi, dimana jumlah tersebut termasuk dalam kategori jumlah korban jiwa besar. Karena kerugian akibat semburan lumpur lapindo tidak hanya persoalan warga desa harus mengungsi, namun harta kekayaan dan aset-aset juga musnah karena terbakar oleh lumpur.

Namun disamping hal krusial diatas dan dampak penyebab kerusakan yang sudah dijelaskan, terkait penyebab pasti munculnya semburan lumpur lapindo masih menjadi perdebatan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan terdapat dua sudut pandang yang menilai bahwa peristiwa tersebut bisa disebabkan karena aktivitas pengeboran oleh proyek dari PT. Lapindo Brantas, namun disisi lain dapat dinilai bahwa bencana lumpur lapindo bisa dipicu karena adanya bencana alam. Karena selisih terjadinya semburan Lumpur Lapindo dengan gempa yang terjadi di Yogyakarta tidak jauh. Dua perspektif itulah yang menimbulkan pertanggungjawaban dari PT. Lapindo Brantas selaku korporasi yang melakukan proyek pengeboran menjadi tidak maksimal. (Nisa, 2023)

Banyak pertimbangan yang menyebabkan bias akan persoalan siapa yang bertanggung jawab. Namun tetap saja fenomena lumpur lapindo di Sidoarjo sudah menjadi masalah nasional karena bukan hanya terkait bencana yang disebabkan oleh alam, namun juga pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi yang mendirikan proyek di wilayah penduduk yang berpotensi mengalami kerusakan signifikan. Pertanggungjawaban yang diupayakan dalam persoalan ini adalah dalam bentuk ganti rugi dari PT. Lapindo Brantas. Namun disisi lain, terdapat peran pemerintah dalam membantu memenuhi uang ganti rugi sebesar 800 Miliar sebagai nominal tunggakan ganti rugi, atas nominal ganti rugi yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Lapindo Brantas adalah sejumlah 3,83 Triliun. Namun peran pemerintah tidak cukup sampai disitu, melainkan pemerintah mengupayakan dana APBN sebesar 11,27 Triliun dari pemerintah juga dicairkan guna membayar ganti rugi korban yang berada di luar area terdampak

Dalam fenomena semburan lumpur lapindo ini, kami menyoroti persoalan bagaimana status pertanggungjawaban oleh PT. Lapindo Brantas dilihat dari sudut pandang responsibility theory dan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. (Rasyidi et al., 2023) Apakah status pertanggungjawaban atas fenomena tersebut sudah diimplementasikan sebagaimana mestinya, dan apakah dalam upaya pertanggungjawaban terhadap korban jiwa

atas fenomena tersebut, korban merasakan manfaat dari pertanggungjawaban tersebut atau tidak. Dan hal lain yang akan kami analisis juga berkaitan dengan legalitas aktivitas proyek oleh PT. Lapindo Brantas apakah memiliki kontrak resmi atau tidak. (Yunita & Triadi, 2024)

2. KAJIAN TEORITIS

Teori yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah Responsibility Theory, yang merujuk pada pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibebankan kepada badan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau orang-orang yang bekerja pada korporasi tersebut dalam rangka menjalankan usaha korporasi. Salah satu persoalan fundamental dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah bagaimana menentukan unsur kesalahan atau *mens rea* pada badan hukum yang notabene merupakan subjek hukum artifisial. Dalam doktrin hukum pidana klasik, *mens rea* merujuk pada niat jahat atau kesengajaan yang menjadi unsur subjektif dalam tindak pidana. Namun, korporasi sebagai entitas abstrak tidak memiliki pikiran atau kehendak layaknya manusia.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian: Yuridis normatif

Penelitian ini fokus pada kajian hukum yang bersifat normatif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum, prinsip, dan teori tanpa melakukan penelitian lapangan.

Pendekatan

- a. Statute approach (pendekatan peraturan perundang-undangan) : Pendekatan ini menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis hukum.
- b. Case approach (pendekatan kasus Lapindo Brantas) : Menganalisis kasus secara konkret, yang dalam hal ini kasus Lapindo Brantas sebagai studi kasus untuk memahami penerapan hukum.
- c. Conceptual approach (teori pertanggungjawaban pidana korporasi) : Mengkaji teori-teori, khususnya teori pertanggungjawaban pidana korporasi, untuk memperkuat kerangka analisis.

Sumber bahan hukum:

- a) Primer UU No. 32 Tahun 2009, KUHP dan dokumen kasus Lapindo.
- b) Sekunder buku hukum lingkungan, jurnal, laporan BPLHD, putusan pengadilan.
- c) Teknik analisis yaitu menggunakan analisis kualitatif yang berfokus pada interpretasi hukum dan pengembangan argumentasi teoritis berdasarkan data yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Lumpur Lapindo

Kasus lumpur Lapindo yang membawa dampak meluas dan sistematis bermula ketika kegiatan operasi pengeboran sumur Banjar yang diperkirakan pada awal Maret 2006. Kegiatan ini dilakukan oleh PT Lapindo Brantas namun dalam pengerjaan kegiatan usaha ini dijalankan oleh salah satu kontraktor besar yakni PT Medici Citra Nusantara. Dimana, terdapat indikasi bahwasannya Lapindo dalam merancang pengeboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang keliru. Dalam pengeboran ini, apabila ditinjau berdasarkan sains dan teknologi terkait pihak PT. Lapindo Brantas membuat jalur yang keliru yang meyakini titik zona pengeboran sudah pas pada sasaran yakni, formasi kujung. Atas kelalaian inilah yang menyebabkan salah satu mata bor menyentuh batu gamping, hal ini apabila terdapat desakan lumpur maka sirkulasi atas fluida bertekanan tinggi mencari jalan keluar dan menerobos keluar hingga ke permukaan.

Melalui penjabaran ilmiah tersebut, pengeboran sumur Banjar Panji di Sidoarjo terdapat spekulasi bahwasanya semburan yang diakibatkan pengeboran ini juga dirasakan oleh masyarakat pada tanggal 29 Mei 2006 pada tahun ini semburan lumpur mencapai 40 meter. Apabila ditarik mundur kebelakang pada tanggal 18 Mei, operasi pengeboran ini telah ditentukan saran agar dalam pelaksanaan operasional pengeboran ini memasang pengaman *casing* sekitaran 9 5/8 cm untuk diameter yang ideal. Atas saran sistem operasional yang mendekati *safety area* tidak diindahkan oleh PT. Lapindo Brantas. Alhasil lumpur semakin meluap dan naik ke permukaan dengan komponen semburan yang terus menerus keluar.

Beberapa kelalaian tersebut maka alat pengeboran dicabut hingga lumpur yang tertahan di dalam pipa tersebut mengalir ke permukaan. Indikasi dampak dari semburan lumpur lapindo panas ini menjangkit area pemukiman hingga jarak 150 km yang dekat dengan pengeboran. Dampak yang ditimbulkan begitu meluas yakni bermula pada tanggal 6 Juni pihak PT lapindo Brantas telah memberikan bantuan kepada para masyarakat dan sekitarnya terkait pemberian air bersih, pengobatan gratis kepada warga masyarakat. Tanggal 7-10 Juni dampak akan melubernya semburan lumpur panas ini kian kompleks dan meluas. Terdapat sejumlah pemukiman penduduk, warga, pekarangan, lingkungan pertanian, industri, hingga sarana sekolah telah mendapat dampak yang serius atas terkena nya lumpur panas ini. Sarana dan prasarana, infrastruktur jalanan dan semua elemen dalam 3 kecamatan di daerah Sidoarjo Jawa Timur ini telah kehilangannya fungsinya.

Dampak yang meluas dari dugaan kelalaian PT. Lapindo Brantas dalam meluapnya lumpur panas ini telah terverifikasi di kancah internasional yang digelar di Afrika Selatan pada tanggal 26-29 Oktober 2008 ini memberikan perhatian serius pasalnya, terdapat 42 suara peneliti ahli geologi yang menyatakan bahwa luapan lumpur panas ini dikarenakan oleh pengeboran Lapindo itu sendiri. (Baird & Fagin, n.d.) Hal ini jelas bahwasanya semburan lumpur panas ini dikarenakan terdapat kelalaian dan kesengajaan atas sistem yang tidak sesuai dengan standar operasional yang dinilai terlalu gegabah dan memaksakan kegiatan operasional tanpa melihat lebih detail penempatan pipa pengeboran. Sehingga, atas tekanan dari bor yang terlalu dalam ini menimbulkan bencana ini terus menerus kian meluap.

Atas rentetan kronologi dan dampak yang meluas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil tindakan yakni menandatangani surat keputusan atas pembentukan tim nasional yang menanggulangi bencana lumpur Lapindo tersebut. keppres Nomor 13 Tahun 2006 membahas mengenai urgensi penyelamatan penduduk sekitar lokasi tersebut, penjagan infrastruktur dasar, hingga pencarian penyelesaian masalah atas semburan lumpur panas tersebut. (*KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO*, 2006) Dalam melakukan pemantauan atas lokasi tersebut, Presiden SBY didampingi oleh Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Basuki Hadimuljono meninjau lokasi tersebut selama 6 bulan dalam melaksanakan program pemerintah. Pelaksanaan program ini didanai penuh oleh PT. Lapindo Brantas dengan kisaran biaya 900 miliar namun, dengan pendanaan yang besar ini tetap saja tidak membuahkan hasil yang maksimal.

Penerapan Responsibility Theory

Kesalahan yang dilakukan oleh korporasi dalam menjalankan pekerjaan dapat dilihat dari jenis kesalahannya. Bagaimana itu terlihat sengaja maupun sebatas kelalaian. Dengan demikian, kesalahan yang disengaja maupun tidak atas dasar kelalaian pun tetap memunculkan dampak serius dan bisa berkepanjangan. (Bambang Ali Kusumo, 2008) Tindakan kesalahan yang dilakukan oleh korporasi oleh PT. Lapindo Brantas ini telah memunculkan dampak serius terhadap lingkungan alam, penduduk bahkan masyarakat yang berkepanjangan. Tanggung jawab daripada korporasi PT lapindo terus-menerus diulik hingga tahun ke tahun. Salah satunya adalah itikad baik pertanggungjawaban yang biasanya disebut sebagai responsibility theory dalam pidana korporasi salah satu tuntutan kepada PT. Lapindo Brantas adalah bahwa adanya gugatan, gugatan merupakan respon mutlak atas kesalahan korporasi jadi, dalam gugatan yang diajukan masyarakat memuat tuntutan agar pelaku pelanggaran hukum harus

menanggung instrumen ekonomi maupun tanggung jawab lain dimana telah diatur dalam pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan :

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau/ melakukan tindakan tertentu. (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, 2009) Penjelasan tersebut dapat dikategorikan sebagai bahan acuan supaya korporasi dapat memberikan pertanggungjawaban tas penerapan *responsibility theory*. Dalam hal ini pihak PT. Lapindo Brantas dalam menelaah makna membayar disini telah dilakukannya pencemaran. Bukan dikaitkan atas hal atau perbuatan yang telah mencemari namun, perbuatan tanggung jawab membayar adalah salah satu kewajiban pihak korporasi dalam memberikan pertanggungjawaban penuh terhadap korban dan lingkungannya atas pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengeboran lumpur panas di Sidoarjo. Dalam telaah *responsibility theory*, unsur -unsur tanggungjawab mutlak yakni pada pihak setiap orang, karyawan maupun yang mewakili korporasi PT. Lapindo Brantas tersebut (*vicarious liability*).

Meskipun dalam kasus Lapindo ini sulit dibuktikan, penggugat yakni warga masyarakat yang menjadi korban lumpur panas, mengalami sulit dalam menelaah pembuktian. Karena, pada akhirnya sengketa maupun perkara lumpur panas ini dinyatakan sebagai bencana alam, tetap saja pihak korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Terdapat tuntutan pertanggungjawaban atas perkara atau perbuatan yang dilanggar dan harus segera dipertanggungjawabkan. Supaya, keadilan yang diharapkan tidak tenggelam dan tetap terus lanjut berjalan sesuai koridor hukum. Karena bagi penggugat, suatu hal besar yang telah dilakukan oleh korporasi yang membawa dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan walaupun didefinisikan sebagai bencana alam tetap saja, hal maupun kegiatan utama yang menjadi faktor utama yang paling menentukan bencana itu terjadi harus dilakukan konstruksi hukum secara baik dan terus mempertanggungjawabkan nilai kemutlakan yang ada apabila merujuk pada UUPPLH pasal 88 harusnya penegakan hukum akan *strict liability* harus kawal dengan baik. (HADI, 2009)

Analisis terhadap Pertanggungjawaban Lapindo Menurut UU 32/2009

Tinjauan atas gambaran buruknya pertanggungjawaban korporasi PT. Lapindo Brantas apabila ditinjau pada Pasal 116 dan 117 UU NO 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurusnya. Karena tinjauan atas pidana korporasi yang diharapkan dalam kasus ini seharusnya terdapat denda administrasi

sebagai bahan pertimbangan pertanggungjawaban yang merujuk pada pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan. Pertanggungjawaban sebagai sarana penanggulangan sosial guna menuju kesejahteraan masyarakat semestinya. Adanya pengaturan atas undang-undang tindak pidana lingkungan menjadi dasar bagi lingkungan hidup kedepan. (Telaumbanua, 2015) Merujuk pada pemidanaan sesuai pasal 116 dan pasal 117 apabila pelaku tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh pengurus, badan, ataupun dengan nama usaha maka pemidanaan dapat jatuh pada :

- a. badan usaha
- b. orang ataupun pihak yang memberikan petunjuk, perintah, untuk melakukan tindak pidana lingkungan tersebut.

Tinjauan umum atas pasal 117 sebagai pembeda ketentuan pasal 116 yakni “ Apabila tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah maupun pemimpin dari badan usaha tersebut maka, dapat dijatuhkan pidana penjara maupun denda dengan pembebanan sepertiga nya” Sejauh pandang kasus ini berjalan pihak pemerintah pun belum memberikan tinjauan lebih lanjut akan kasus ini, terakhir bahwa presiden SBY memberikan keputusan presiden dengan para jajaran menteri untuk meninjau di lapangan selama 6 bulan. Hingga pada akhirnya tahun 2025 ini kasus lapindo dinyatakan sebagai bencana alam semata, dan pelaksanaan penyidikan diberhentikan karena dampak yang semakin meluas dan menyeluruh. (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*, 2009)

Analisis Teoritis

Untuk menganalisis kasus ini secara inklusif, perlu dipahami terlebih dahulu hubungan erat antara Responsibility Theory dengan prinsip Strict Liability yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Responsibility Theory dalam hukum pidana korporasi pada dasarnya mengakui bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pengurus maupun pekerjanya dalam menjalankan kegiatan usaha. Teori ini berkembang seiring dengan kebutuhan hukum modern untuk menjangkau entitas artifisial yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks UU 32/2009, khususnya Pasal 88, prinsip Strict Liability menjadi manifestasi konkret dari Responsibility Theory. (Eryarifa, 2022) Pasal ini menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, menggunakan bahan berbahaya dan beracun, atau menghasilkan limbah B3, bertanggung jawab secara mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Hubungan keduanya terletak pada pengakuan bahwa korporasi harus menanggung risiko dari kegiatan usahanya yang

berpotensi merugikan, terlepas dari ada tidaknya niat atau kelalaian. (Dr. Suhartati, S.H., M.Hum., Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., 2018)

Dalam kasus Lapindo, penerapan kedua konsep ini seharusnya sangat relevan. PT Lapindo Brantas melakukan kegiatan pengeboran yang jelas-jelas merupakan aktivitas berisiko tinggi. Ketika pada 29 Mei 2006 terjadi semburan lumpur yang menenggelamkan ribuan hektar lahan dan mengungsi puluhan ribu warga, secara teoritis perusahaan ini seharusnya langsung dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Strict Liability. Namun dalam praktiknya, perdebatan mengenai apakah semburan disebabkan oleh kelalaian pengeboran atau gempa bumi Yogyakarta justru mengaburkan penerapan prinsip ini. Padahal, esensi dari Strict Liability adalah menghilangkan beban pembuktian kesalahan dari korban. Cukup dibuktikan bahwa kegiatan perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan, maka pertanggungjawaban harus dibebankan kepada korporasi.

Berdasarkan Responsibility Theory dan ketentuan Pasal 116 serta 117 UU 32/2009, PT Lapindo Brantas seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi secara tegas. Pertama, korporasi tersebut dapat dipidana sebagai badan usaha itu sendiri, dengan sanksi berupa denda administratif dan kewajiban pemulihan lingkungan. (Marsinah, 2023) Kedua, pengurus atau pemberi perintah dalam perusahaan juga dapat dipidana secara individual, dengan ancaman yang diperberat sepertiga. Dalam kasus Lapindo, terdapat indikasi jelas bahwa kelalaian terjadi dalam proses pengeboran, dimana saran untuk memasang casing pengaman diabaikan, dan prognosis pengeboran yang keliru tetap dipaksakan. Ini menunjukkan adanya unsur vicarious liability, dimana korporasi harus bertanggung jawab atas tindakan para pekerjanya yang dilakukan dalam lingkup tugas. Namun, implementasi pertanggungjawaban ini terbentur pada lemahnya penegakan hukum, dimana kasus yang seharusnya ditangani secara pidana justru berakhir dengan penetapan sebagai "bencana alam" dan pemberhentian penyidikan.

Perbandingan dengan praktik tanggung jawab korporasi di negara lain memberikan perspektif penting. Kasus Bhopal di India tahun 1984, dimana kebocoran gas beracun dari pabrik Union Carbide menewaskan ribuan orang, menunjukkan pola serupa dengan Lapindo. (Wikipedia, n.d.) Meskipun dampaknya sangat masif, pertanggungjawaban korporasi berjalan lambat dan tidak memadai. Union Carbide hanya membayar kompensasi 470 juta dollar setelah bertahun-tahun litigasi, dan tidak ada pejabat senior yang dipenjara. Namun, kasus BP Oil Spill di Teluk Meksiko tahun 2010 memberikan contoh yang lebih baik. BP tidak hanya didenda 4,5 miliar dollar secara pidana, tetapi juga harus membayar 20 miliar dollar untuk dana kompensasi korban dan pemulihan lingkungan.

Evaluasi terhadap efektivitas UU 32/2009 dalam mencegah pelanggaran lingkungan oleh korporasi menunjukkan hasil yang mengecewakan, setidaknya dalam kasus Lapindo. Meskipun undang-undang ini telah mengadopsi prinsip-prinsip modern seperti Strict Liability, Precautionary Principle, dan Polluter Pays Principle, implementasinya masih sangat lemah. Kasus Lapindo membuktikan bahwa regulasi yang baik tidak cukup tanpa disertai penegakan hukum yang konsisten. Faktanya, hingga tahun 2025, hampir 19 tahun setelah bencana terjadi, PT Lapindo Brantas belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Ganti rugi yang seharusnya 3,83 triliun rupiah sebagian besar justru ditanggung pemerintah melalui APBN. Ini menciptakan preseden buruk dimana korporasi yang melakukan pelanggaran justru "diselamatkan" oleh negara, sementara rakyat yang menjadi korban tidak mendapat keadilan penuh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Responsibility Theory dapat diterapkan secara kuat pada kasus Lapindo Brantas, yang menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus dan pekerjanya. Baik kesalahan yang bersifat kelalaian maupun prinsip strict liability (pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan) menjadi dasar utama untuk menuntut tanggung jawab PT Lapindo Brantas atas bencana semburan lumpur yang terjadi sejak tahun 2006. Kegiatan pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas merupakan aktivitas berisiko tinggi yang menimbulkan kerusakan lingkungan besar serta dampak sosial dan ekonomi yang luas pada masyarakat sekitar. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT Lapindo Brantas wajib menanggung tanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan yang diakibatkannya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berupa kewajiban ganti rugi finansial bagi masyarakat terdampak, tetapi juga pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Prinsip strict liability dan vicarious liability memastikan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan pekerja dan pengurusnya selama menjalankan kegiatan usaha, meskipun tanpa pembuktian kesengajaan atau kelalaian langsung pada korporasi sebagai entitas hukum. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi tanggung jawab ini masih menghadapi kendala penegakan hukum yang lemah, yang menyebabkan kurang optimalnya pemenuhan kewajiban PT Lapindo Brantas selama bertahun-tahun setelah bencana terjadi. Hal ini menimbulkan preseden negatif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, dimana perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan masih

terabaikan. Oleh karena itu, kasus Lapindo Brantas menjadi studi penting untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum pidana korporasi khususnya dalam konteks perlindungan lingkungan hidup di masa depan.

Saran

Pemerintah perlu menegakkan ketentuan pidana korporasi lingkungan secara tegas dan konsisten guna memastikan adanya akuntabilitas korporasi atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Penegakan hukum yang kuat akan memberikan efek jera sekaligus melindungi hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Di sisi lain, PT Lapindo Brantas harus melaksanakan pemulihan lingkungan secara menyeluruh dan transparan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak hanya bertujuan mengganti kerugian secara finansial, tetapi juga mengembalikan fungsi ekologis daerah terdampak serta memberikan kepastian kesejahteraan bagi masyarakat yang terkena dampak. Selain itu, regulasi terkait pertanggungjawaban korporasi perlu direvisi dan disempurnakan agar konsep responsibility theory dapat menjadi landasan yang lebih operasional dan efektif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Serta, pengawasan publik dan peran aktif masyarakat harus diperkuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tanggung jawab lingkungan oleh korporasi, sehingga masyarakat dapat turut serta mengawal proses pemulihan dan penegakan hukum demi terciptanya keadilan lingkungan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalin, H., Putra, F., Rahadiansyah, T., & Indrasti, M. (2025). Konflik sosial dan problematika penegakan hukum dalam kasus lumpur Lapindo. 781-793. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1170>
- Baird, L., & Fagin, B. (n.d.). Nontrivial energy conservation functions for cellular automata. 1-30.
- Bambang Ali Kusumo. (2008). Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia. Wacana Hukum, 7(2), 52-65. <https://media.neliti.com/media/publications/23549-ID-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>
- Dr. Suhartati, S.H., M.Hum., Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., M. H. (2018). Anatomi kejahatan korporasi. PT Revka Petra Media Anggota IKAPI.
- Eryarifa, S. (2022). Asas strict liability dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup. Mahupas, 1(2), 1-20. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i1.1968>
- Hadi, N. (2009). Social responsibility: Kajian theoretical framework, dan perannya dalam riset dibidang akuntansi. Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 4(8), 88-109.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. (2006). 122(1995), 25-27.
- Marsinah, R. (2023). Penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. *Mahkamah Keadilan*, 1(1), 1-24.
- Nisa, T. K. (2023). Asas strict liability dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup. 18-28.
- Nurhalizah, A. (2024). Mengubah bencana alam lumpur Lapindo menjadi energi terbarukan sebagai bahan bakar transportasi ramah lingkungan. *Forschungsforum Law Journal*, 1(02), 73-84. <https://doi.org/10.35586/flj.v1i02.7218>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. (2007).
- Rasyidi, B., Nachrawi, G., & Juwita. (2023). The principle of strict liability in prosecuting environmental criminal actions by corporations. 01(02), 41-47. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i02.13>
- Telaumbanua, D. (2015). Pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-12. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p101-112>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). 19(19), 19.
- Wikipedia. (n.d.). Bhopal disaster.
- Yunita, E., & Triadi, I. (2024). Tindak pidana dalam kasus lumpur Lapindo (terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). 1(3). <https://doi.org/10.54123/jn.v3i1.271>